

690462

LOKA POM DI
KAB PULAU
MOROTAI

2025



BADAN POM

LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2025 (AUDITED)

Kantor Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

Jl. Poros Gotalamo, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai, 97771

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai sebagai salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan beserta perubahannya serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai. Disamping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pulau Morotai, 1 Mei 2026
Kepala Loka POM di Kab. Pulau Morotai,



Salman Fariesy, S.Farm., Apt
NIP 19850321 201212 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Lampiran	vii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan	7
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	9
A.3. Basis Akuntansi	9
A.4. Dasar Pengukuran	10
A.5. Kebijakan Akuntansi	10
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
B.1. Pendapatan	22
B.2. Belanja	23
B.2.1. Belanja Pegawai	24
B.2.2. Belanja Barang	25
B.2.3. Belanja Modal	26
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	29
C.1. Aset Lancar	29
C.1.1. Persediaan	29
C.2. Aset Tetap	30
C.2.1. Tanah	30

C.2.2. Peralatan dan Mesin	31
C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	31
C.5. Ekuitas	31
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	33
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	33
D.2. Beban Pegawai	33
D.3. Beban Persediaan	35
D.4. Beban Barang dan Jasa	35
D.5. Beban Pemeliharaan	36
D.6. Beban Perjalanan Dinas	37
D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi	38
D.8. Kegiatan Non Operasional	39
D.9. Pos Luar Biasa	39
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	40
E.1. Ekuitas Awal	40
E.2. Surplus (Defisit LO)	40
E.3. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	40
E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset	40
E.3.2. Koreksi Nilai Persediaan	40
E.3.3. Korek Atas Reklasifikasi	40
E.3.4. Selisih Revaluasi Aset Tetap	41
E.3.5. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	41
E.3.6. Koreksi Lain-Lain	41
E.4. Transaksi Antar Entitas	41
E.4.1. Ditagihkan ke Entitas Lain	42
E.4.2. Transfer Masuk / Transfer Keluar	43
E.5 Ekuitas Akhir	43
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA	44
F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA	44
F.1.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK	44

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN	44
F.2.1. Pengeloa Keuangan Loka POM di Kab. Pulau Morotai	44
F.2.2. Rekening Pemerintah	44
F.2.3. Nomor Pokok Wajib Pajak	45
F.2.4. Sewa Gedung, Bangunan dan Kendaraan Operasional	45
F.2.5. Program Prioritas Nasional	45
F.2.6. Capaian Ouput Stategis	47

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025 *Audited* sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pulau Morotai, 1 Mei 2026
Kepala Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai,



Salman Fariesy, S.Farm., Apt
NIP 19850321 201212 1 003

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 : Kriteria Kualitas Piutang	12
Tabel 2 : Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	16
Tabel 3 : Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	17
Tabel 4 : Perincian Perubahan DIPA	22
Tabel 5 : Perincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	23
Tabel 6 : Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja	23
Tabel 7 : Perbandingan Realisasi Belanja	24
Tabel 8 : Perbandingan Belanja Pegawai	25
Tabel 9 : Perbandingan Belanja Barang	26
Tabel 10 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal	27
Tabel 11 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27
Tabel 12 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28
Tabel 13 : Perincian Mutasi Persediaan	29
Tabel 14 : Perincian Persediaan	29
Tabel 15 : Perincian Mutasi Tanah	30
Tabel 16 : Perincian Tanah	30
Tabel 17 : Perincian Mutasi Peralatan dan Mesin	31
Tabel 18 : Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	31
Tabel 19 : Perincian Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak	33
Tabel 20 : Perincian Beban Pegawai	34
Tabel 21 : Perincian Beban Persediaan	35
Tabel 22 : Perincian Beban Barang dan Jasa	36
Tabel 23 : Perincian Beban Pemeliharaan	37
Tabel 24 : Perincian Beban Perjalanan Dinas	38
Tabel 25 : Perincian Beban Peny. Dan Amortisasi	39
Tabel 26 : Perincian Transaksi Antar Entitas	41
Tabel 27 : Perincian Atas Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	42
Tabel 28 : Perincian Atas Nilai Transaksi Diterima dan Entitas Lain (DDEL)	42
Tabel 29 : Perincian Atas Transfer Masuk	43
Tabel 30 : Pengelola Keuangan Loka POM di Kab. Pulau Morotai	44
Tabel 31 : Rekening Pemerintah	45

Tabel 32	: Nomor Pokok Wajib Pajak	45
Tabel 33	: Prioritas Nasional VII	46
Tabel 34	: Laporan Kinerja Loka POM di Kab. Pulau Morotai	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Realisasi Belanja Per Jenis Belanja
Lampiran 2	: Realisasi Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
Lampiran 3	: Rekapitulasi Pengembalian Belanja Pegawai
Lampiran 4	: Rekapitulasi Pengembalian Belanja Barang
Lampiran 5	: Daftar Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Lampiran 6	: Daftar Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Satuan Kerja
Lampiran 7	: Daftar Saldo Akrua Persediaan Per Satuan Kerja
Lampiran 8	: Rincian Gedung dan Bangunan
Lampiran 9	: Rincian Transfer Masuk dan Transfer Keluar
Lampiran 10	: Rincian Barang Bukti
Lampiran 11	: Rekapitulasi Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL
Lampiran 12	: Rekapitulasi Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL

RINGKASAN

Laporan Keuangan Loka POM di Kab. Pulau Morotai TA 2025 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) beserta perubahannya dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp42.756,00 atau mencapai 0,00 % dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp00,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.618.602.726,00 atau mencapai 70,34% dari alokasi anggaran sebesar Rp3.722.970.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset pada 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.817.024.286,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp100.952.832,00; Aset Tetap (*netto*) sebesar Rp1.716.071.454,00; dan Aset Lainnya (*netto*) sebesar Rp00,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp00,00 dan Rp1.817.024.286,00

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar

biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp42.750,00, sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp2.830.843.915,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp2.830.801.165,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp6,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit- LO sebesar Rp2.830.801.159,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp2.026.893.559,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp2.830.801.159,00 kemudian ditambah koreksi yang menambah nilai ekuitas senilai Rp00,00 dan transaksi antar entitas senilai total Rp2.620.931.886,00 sehingga Ekuitas entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah senilai Rp1.817.024.286,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk TA 2025 *Audited* disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KAB. PULAU MOROTAI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	2025				2024
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DIBAWAH)	%	REALISASI
PENDAPATAN						
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0,00	42.756,00	42.756,00	0	1.635.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		-	42.756,00	42.756,00	0	1.635.000
BELANJA	B.2					
Belanja Pegawai	B.2.1	980.560.000,00	976.682.448,00	(3.877.552,00)	99,60	1.522.823.494,00
Belanja Barang	B.2.2	2.592.410.000,00	1.641.920.278,00	(950.489.722,00)	63,34	2.015.381.438,00
Belanja Modal	B.2.3	150.000.000,00	-	(150.000.000,00)	-	410.000.000,00
JUMLAH BELANJA		3.722.970.000,00	2.618.602.726,00	(1.104.367.274,00)	70,34	3.948.204.932,00

Pulau Morotai, 1 Mei 2026
Kepala Loka POM di Kab. Pulau Morotai,



Salman Fariesy, S.Farm, Apt
NIP 19850321 201212 1 003

II. NERACA

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KAB. PULAU MOROTAI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Persediaan	C.1.4	100.952.832,00	80.335.279,00
JUMLAH ASET LANCAR		100.952.832,00	80.335.279,00
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	1.090.652.000,00	1.090.652.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2	1.897.100.513,00	1.897.100.513,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(1.271.681.059,00)	(1.041.194.233,00)
JUMLAH ASET TETAP		1.716.071.454,00	1.946.558.280,00
JUMLAH ASET		1.817.024.286,00	2.026.893.559,00
EKUITAS			
Ekuitas	C.5	1.817.024.286,00	2.026.893.559,00
JUMLAH EKUITAS		1.817.024.286,00	2.026.893.559,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.817.024.286,00	2.026.893.559,00

Pulau Morotai, 1 Mei 2026
Kepala Loka POM di Kab. Pulau Morotai,



Salman Fariesy, S.Farm, Apt
NIP 19850321 201212 1 003

III. LAPORAN OPERASIONAL

LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	42.750,00	1.635.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		42.750,00	1.635.000,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	976.682.448,00	1.522.823.494,00
Beban Persediaan	D.3	121.266.961,00	130.656.863,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	873.434.680,00	829.360.320,00
Beban Pemeliharaan	D.5	45.273.452,00	46.469.488,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	583.699.548,00	1.004.129.105,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	230.486.826,00	220.136.708,00
JUMLAH BEBAN		2.830.843.915,00	3.753.575.978,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(2.830.801.165,00)	(3.751.940.978,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR		-	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non		0,00	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	0,00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		6,00	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		6,00	0,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL Operasional	D.8	6,00	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(2.830.801.159,00)	(3.751.940.978,00)
POS LUAR BIASA	D.9		
Beban Luar Biasa		0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT LO		(2.830.801.159)	(3.751.940.978)

Pulau Morotai, 1 Mei 2026
Kepala Loka POM di Kab. Pulau Morotai,



Salman Fariesy, S.Farm, Apt
NIP 19850321 201212 1 003

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	2.026.893.559,00	1.830.989.027,00
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(2.830.801.159,00)	(3.751.940.978,00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	0,00	0,00
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	0,00	0,00
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	0,00	0,00
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.3	0,00	0,00
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.4	0,00	0,00
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.5	0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	2.620.931.886,00	3.947.845.510,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(209.869.273,00)	195.904.532,00
EKUITAS AKHIR	E.5	1.817.024.286,00	2.026.893.559,00

Pulau Morotai, 1 Mei 2026
Kepala Loka POM di Kab. Pulau Morotai,



Salman Fariesy, S.Farm, Apt
NIP 19850321 201212 1 003

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta

*Profil dan
Kebijakan
Teknis Loka
POM di Kab.
Pulau Morotai*

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai:

Pasal 33

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BPOM dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 34

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan oleh Kepala Badan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

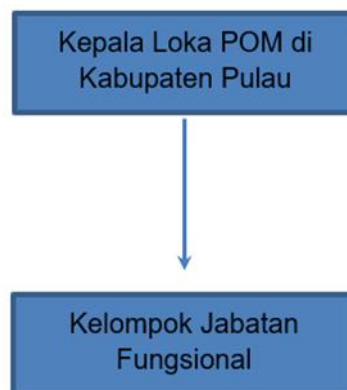
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, ditetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan obat dan makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi obat dan makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi obat dan makanan dan fasilitas peyamanan kefarmasian;

- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi obat dan makanan;
- e. Pelaksanaan sampling obat dan makanan;
- f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan obat dan makanan;
- g. Pelaksanaan pengujian rutin obat dan makanan;
- h. Pelaksanaan pengujian obat dan makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan peredaran obat dan makanan melalui siber;
- k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan Masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan;
- l. Pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan obat dan makanan;
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan obat dan makanan;
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagan Loka POM di Kab. Pulau Morotai



Dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, Satker Loka POM di Kab. Pulau Morotai berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia

Maju menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung untuk Renstra 2025-2029 yaitu:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi Loka POM di Kab. Pulau Morotai sebagai berikut:

- Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat.
- Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
- Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.
- Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan TA 2025 *Audited* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Loka POM di Kab. Pulau Morotai. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Loka POM di Kab. Pulau Morotai menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan perubahannya.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Loka POM di Kab. Pulau Morotai dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan *Audited* TA 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Keputusan Kepala BPOM Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Persediaan di Lingkungan BPOM. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPOM yang merupakan entitas pelaporan dari Loka POM di Kab. Pulau Morotai. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Loka POM di Kab. Pulau Morotai adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan – LRA

- Pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN)
- Akuntansi Pendapatan – LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
- Pendapatan – LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan -
LO*

(2) Pendapatan – LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/ atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Loka POM di Kab. Pulau Morotai adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah.
 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Negara (KUN).
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan program akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

b. Aset Lancar

Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Tabel 1
Kriteria Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Kriteria
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d Tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara / DJKN	

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TGR.

- Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, contoh:
 - 1. Barang Habis Pakai seperti Alat Tulis Kantor, Barang Cetak (*leaflet*, brosur, dll), Reagensia, Suku Cadang, Baku Pembanding, dan Hewan Percobaan;
 - 2. Barang Tak Habis Pakai seperti Alat Gelas (*Glassware*); dan
 - 3. Barang Bekas Pakai seperti komponen bekas.
- b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, contoh: bahan baku untuk pembuatan buku pembanding.
- c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam mendukung kegiatan pemerintah, untuk dijual atau untuk diserahkan ke masyarakat, contoh: baku pembanding yang masih dalam proses produksi. Yang dimaksud dengan barang dalam proses produksi adalah barang yang masih dalam proses pengujian sampai proses pengemasan.
- d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Sesuai dengan keputusan Kepala BPOM Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Persediaan di Lingkungan BPOM dikecualikan sebagai persediaan berupa arsip sampel di lingkungan BPOM karena merupakan item yang diperoleh atau dibeli dalam satu rangkaian pengujian suatu produk yang sebagian item disimpan untuk keperluan dokumentasi (*retain sample*). Oleh karena Arsip Sampel tersebut bukan merupakan barang atau perlengkapan yang memiliki nilai ekonomis untuk digunakan/dikonsumsi dalam rangka kegiatan operasional entitas atau untuk dijual/diserahkan ke masyarakat, maka Arsip Sampel tidak memenuhi kriteria pengakuan sebagai Persediaan dan dicatat sebagai Beban pada saat perolehannya. Namun untuk menjaga tata kelola yang baik, maka Arsip Sampel agar dibukukan ulang dalam catatan manual sebagai bentuk pertanggungjawaban secara manajerial.

- Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca
- Persediaan disajikan sebesar :
 - 1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

Biaya perolehan persediaan meliputi:

- a. Harga pembelian;
- b. Biaya pengangkutan;
- c. Biaya penanganan;
- d. Biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan termasuk pajak.

Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan:

- a. Potongan harga;
 - b. Rabat dan lainnya yang serupa.
2. Nilai Wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lain seperti donasi yang tidak diperoleh harga perolehannya. Nilai wajar yang dimaksud dapat menggunakan harga pasar atau estimasi yang ditentukan oleh BPOM.
- Persediaan alat gelas laboratorium adalah peralatan laboratorium yang terbuat dari kaca, plastik atau bahan lainnya yang digunakan untuk keperluan laboratorium. Alat gelas yang diakui sebagai persediaan meliputi:
 - a. Alat gelas berupa alat ukur kuantitatif diantaranya:
 1. Alat gelas yang masih ada di gudang.
 2. Alat gelas di laboratorium yang belum digunakan.
 3. Alat gelas di laboratorium yang sudah digunakan, dan masih dalam keadaan baik.
 - b. Alat gelas berupa alat ukur kualitatif diantaranya:
 1. Alat gelas yang masih ada di gudang.
 2. Alat gelas di laboratorium yang belum digunakan.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau di manfaatkan oleh masyarakat umum.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sesuai PMK nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik

Negara sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 07 Akuntansi Aset Tetap Paragraf 78.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis

lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266/KM.6/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 Tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode

garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KM.6/2022 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada entitas Pemerintah Pusat.

Tabel 3
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 09 Akuntansi Kewajiban.

*Ekuitas***(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Loka POM di Kab. Pulau Morotai memperoleh alokasi anggaran TA 2025 sebesar Rp3.722.970.000,00. Selama periode TA 2025 berjalan, Loka POM di Kab. Pulau Morotai telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 23 kali dari DIPA awal yang disebabkan oleh adanya program Automatic Adjustment dari Pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Revisi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Revisi 01 DIPA tanggal 03 Januari 2025, Pergeseran Anggaran antar RO dalam KRO yang sama;
2. Revisi 02 DIPA, Revisi DJA tanggal 18 Februari 2025, berupa Revisi DJA dalam rangka Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN Per 30 Juni 2025 (Berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025);
3. Revisi 03, Revisi DJA tanggal 18 Februari 2025, dalam rangka Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran PER 30 JUNI 2025 (Berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2025);
4. Revisi 04 DIPA, Revisi DJA tanggal 12 Maret 2025, dalam rangka Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran PER 30 JUNI 2025 (Berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2025);
5. Revisi 05 DIPA tanggal 22 April 2025, Pergeseran Anggaran antar RO dalam KRO yang sama dan Pemutakhiran Halaman III DIPA Triwulan II;

6. Revisi 06 DIPA tanggal 25 April 2025, Pergeseran Anggaran antar RO dalam KRO yang sama
7. Revisi 07 DIPA tanggal 02 Jun 2025, Pergeseran Anggaran antar RO dalam KRO yang sama
8. Revisi 08 DIPA, tanggal 30 Juni 2024 Pergeseran Anggaran antar RO dalam KRO yang sama dan Pemutakhiran Halaman III DIPA
9. Revisi 09 DIPA, tanggal 1 Juli 2025 Revisi Dja Revisi anggaran berdasarkan Surat dari Sekretaris Utama Nomor KU.02.03.2.06.25.363 tanggal 26 Juni 2025 perihal Revisi Anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja pegawai existing dan anggaran CASN 2025
10. Revisi 10 DIPA, tanggal 16 Juli 2025 Pergeseran Anggaran antar RO dalam KRO yang sama
11. Revisi 11 DIPA, tanggal 12 Agustus 2025 Pergeseran Anggaran antar RO dalam KRO yang sama
12. Revisi 12 DIPA, tanggal 20 Agustus 2025 Pergeseran Anggaran antar RO dalam KRO yang sama
13. Revisi 13 DIPA, tanggal 4 September 2025 Pergeseran Anggaran antar RO dalam KRO yang sama
14. Revisi 14 DIPA, tanggal 15 September 2025 Pergeseran Anggaran antar RO dalam KRO yang sama
15. Revisi 15 DIPA, tanggal 13 Oktober 2025 Pergeseran Anggaran antar RO dalam KRO yang sama dan Pemutakhiran Halaman III DIPA
16. Revisi 16 DIPA, tanggal 23 Oktober 2025 Pergeseran Anggaran antar RO dalam KRO yang sama

17. Revisi 17 DIPA, tanggal 29 Oktober 2025 Revisi DJA Perpindahan Anggaran dari 51 ke 52 (EBA 001 ke EBA 002) senilai 26.822.000 juta
18. Revisi 18 DIPA, tanggal 5 November 2025 Pemuktahiran KPA Pergeseran Anggaran Antar RO dalam KRO yang sama
19. Revisi 19 DIPA, tanggal 12 November 2025 Revisi DJA buka Blokir BAH
20. Revisi 20 DIPA, tanggal 14 November 2025 Pergeseran Anggaran antar RO dalam KRO yang sama
21. Revisi 21 DIPA, tanggal 1 Desember 2025 Pemuktahiran KPA Pergeseran Anggaran Antar RO dalam KRO yang sama
22. Revisi 22 DIPA, tanggal 8 Desember 2025 Pemuktahiran KPA Pergeseran Anggaran Antar RO dalam KRO yang sama
23. Revisi 23 DIPA, tanggal 11 Desember 2025 Pemuktahiran KPA Pergeseran Anggaran Antar RO dalam KRO yang sama.

Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4
Perincian Perubahan DIPA
Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)

Uraian		31 Desember 2025		Perubahan
		Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi	
PENDAPATAN				
1	Pendapatan Jasa	0.00	0.00	0.00
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Pendapatan	0.00	0.00	0.00
BELANJA				
1.	Belanja Pegawai	862,861,000.00	980,560,000.00	117,699,000.00
2.	Belanja Barang	2,503,500,000.00	2,592,410,000.00	88,910,000.00
3.	Belanja Modal	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00
	Jumlah Belanja	3,516,361,000.00	3,722,970,000.00	206,609,000.00

Kenaikan dan penurunan anggaran per masing-masing Belanja dan Pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp 117.699.000,00 karena ada tambahan anggaran untuk gaji CPNS Tahun 2025
2. Belanja Barang mengalami kenaikan sebesar Rp 88.910.000,00 karena adanya optimalisasi EBA 051 ke 052 pada akhir tahun 2025

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Loka POM di Kab. Pulau Morotai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp42.756,00 atau mencapai 0,00% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Perincian estimasi dan realisasinya pendapatan adalah sebagai berikut:

Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah bahan penunjang laboratorium berupa plat KLT (Komatografi Lapis Tipis) dari PT Cahaya Prima Lestari sebesar Rp42.750,00

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu berupa Pembayaran Belanja Pegawai berupa kekurangan Gaji bulan Desember tahun 2024 sebesar Rp6,00.

Realisasi Pendapatan
Rp42.756,00

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya sebagai berikut:

Tabel 5
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Estimasi	Realisasi 31 Desember 2025	%
1	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0.00	42,750.00	-
2	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0.00	6.00	
Jumlah Bruto		0	42,756.00	0
Pengembalian		0.00	0.00	-
Pendapatan Netto		0.00	42,756.00	0

Realisasi Belanja

Rp2.618.602.726,00

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Loka POM di Kab. Pulau Morotai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.618.602.726,00 atau 70,34% dari anggaran belanja sebesar Rp3.722.970.000,00. Selama Tahun Anggaran 2025, anggaran yang diblokir sebesar Rp1.099.577.000,00 sehingga persentase realisasi anggaran terhadap pagu efektif adalah 41,91%. Perincian anggaran dan realisasi belanja tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	980,560,000.00	976,682,448.00	99.60
Belanja Barang	2,592,410,000.00	1,641,920,278.00	63.34
Belanja Modal	150,000,000.00	-	-
Total Belanja Kotor	3,722,970,000.00	2,618,602,726.00	70.34
Pengembalian	0.00		-
Jumlah	3,722,970,000.00	2,618,602,726.00	70.34

Realisasi belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.329.602.206,00 atau 33,73% dibandingkan periode yang berakhir pada 31 Desember 2024. Penurunan belanja secara umum dikarenakan adanya peralihan mekanisme pembayaran tunjangan kinerja di lingkungan satuan kerja pusat yang semula dibebankan kepada DIPA masing-masing satuan kerja menjadi terpusat di Satker Sekretariat Utama sesuai Surat Edaran Kepala Biro SDM Nomor B-KU.02.03.24.330 Tanggal 22 Mei 2024. Selain itu juga disebabkan oleh kenaikan gaji pokok PNS sesuai PP No. 5 Tahun 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 7
Perbandingan Realisasi Belanja
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 Desember 2005	31 Desember 2024	%
Belanja Pegawai	976,682,448.00	1,522,823,494.00	(35.86)
Belanja Barang	1,641,920,278.00	2,015,381,438.00	(18.53)
Belanja Modal	-	410,000,000.00	(100.00)
Jumlah	2,618,602,726.00	3,948,204,932.00	(33.68)

Belanja Pegawai
Rp976.682.448,00

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Loka POM di Kab. Pulau Morotai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp976.682.448,00 dan Rp1.522.823.494 ,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami

penurunan sebesar Rp546.141.046,00 atau 35,86% bila dibandingkan dengan realisasi belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024. Penurunan ini disebabkan adanya peralihan mekanisme pembayaran tunjangan kinerja di lingkungan BPOM yang semula dibebankan kepada DIPA masing-masing satuan kerja menjadi terpusat di Satker Sekretariat Utama. Perincian belanja pegawai disajikan sebagai berikut:

Tabel 8
Perbandingan Belanja Pegawai
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	862,165,490.00	677,262,634.00	27.30
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	84,153,958.00	48,355,570.00	74.03
Belanja Lembur	30,363,000.00	21,275,000.00	42.72
Belanja Tunjangan Khusus	0.00	775,930,330.00	(100.00)
Jumlah Belanja Kotor	976,682,448.00	1,522,823,534.00	(35.86)
Pengembalian Belanja Pegawai	0.00	40.00	100.00
Jumlah Belanja	976,682,448.00	1,522,823,494.00	35.86

Pengembalian Belanja Pegawai dengan nomor dokumen 251121302000366 tanggal dokumen 25 April 2025, sebagai Pengembalian belanja gaji pokok untuk 1 pegawai/4 jiwa Bulan Januari-Februari 2025 sebesar Rp11,00.

Belanja Barang

Rp1.641.920.278,00

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Loka POM di Kab. Pulau Morotai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.641.920.278,00 dan Rp2.015.381.438,00. Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp373.462.160,00 atau 18,53% dari 2024 disebabkan karena kebijakan efisiensi anggaran.

Perincian Belanja Barang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 9
Perbandingan Belanja Barang
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	160,152,955.00	218,856,638.00	(26.82)
Belanja Barang Non Operasional	181,015,857.00	157,685,489.00	14.80
Belanja Barang Persediaan	140,272,598.00	150,161,685.00	(6.59)
Belanja Jasa	532,265,868.00	453,942,093.00	17.25
Belanja Pemeliharaan	44,513,452.00	30,906,428.00	44.03
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	583,699,548.00	1,005,919,105.00	(41.97)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	0.00	0.00	0
Jumlah Belanja Kotor	1,641,920,278.00	2,017,471,438.00	(18.61)
Pengembalian Belanja	0.00	2,390,000.00	100.00
Belanja Netto	1,641,920,278.00	2,015,081,438.00	(18.52)

Belanja Modal Rp0,00

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Loka POM di Kab. Pulau Morotai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp410.000.000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal mengalami penurunan sebesar Rp410.000.000,00 atau 100%, disebabkan karena penurunan belanja modal Karena kebijakan efisiensi anggaran.

Perincian Belanja Barang dijelaskan dalam tabel berikut :

*Belanja Modal Peralatan
dan Mesin Rp0,00*

Tabel 10
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	410,000,000.00	(100.00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0
Belanja Modal Lainnya	0.00	0.00	0
Jumlah Belanja Kotor	0.00	410,000,000.00	(100.00)
Pengembalian	0.00	0.00	-
Jumlah Belanja	0.00	410,000,000.00	(100.00)

B.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Loka POM di Kab. Pulau Morotai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp410.000.000,00. Belanja modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp410.000.000,00 atau 100 % bila dibandingkan dengan realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin yang berakhir 30 Desember 2024. Hal ini dikarenakan oleh adanya kebijakan pemblokiran mandiri (*selfblocking*) dalam rangka Pencadangan Anggaran (*Automatic Adjustment*). Adapun perincian perbandingan realisasi belanja modal peralatan mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	410,000,000.00	(100)
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0
Jumlah Belanja Kotor	0.00	410,000,000.00	(100)
Pengembalian	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	0.00	410,000,000.00	(100)

Belanja Modal Gedung dan
Bangunan Rp0,00

B.2.3.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Loka POM di Kab. Pulau Morotai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp00,00 atau 0,00 % bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2024. Hal ini dikarenakan oleh adanya kebijakan pemblokiran mandiri (*selfblocking*) dalam rangka Pencadangan Anggaran (*Automatic Adjustment*). Adapun perincian perbandingan realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0
Penambah Nilai Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0
Jumlah Belanja Kotor	0.00	0.00	0
Pengembalian Belanja Modal	0.00	0.00	0
Jumlah Belanja	0.00	0.00	0

Belanja Modal Lainnya
Rp0,00

B.2.3.3 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Loka POM di Kab. Pulau Morotai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp00,00 atau 0,00 % dibandingkan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan oleh adanya pengadaan dan pengembangan software berupa aplikasi untuk mendukung pekerjaan perkantoran sehari-hari.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar

C.1. Aset Lancar

Rp100.952.832,00

Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp100.952.832,00 dan Rp80.335.279,00.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Persediaan

C.1.1. Persediaan

Rp100.952.832,00

Nilai Persediaan periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp100.952.832,00 dan Rp80.335.279,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Perincian Persediaan periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 13

Perincian Mutasi Persediaan

Periode 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	80,335,279.00
Mutasi tambah :	142,644,514.00
Mutasi Kurang :	(122,026,961.00)
Saldo per 31 Desember 2025	100,952,832.00

Tabel 14

Perincian Persediaan

Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	31-Des-25	31-Des-24
1	Barang Konsumsi	8,746,030.00	25,508,250.00
2	Barang Untuk Pemeliharaan	0.00	0.00
3	Suku Cadang	79,808,324.00	38,656,124.00
4	Bahan Baku	12,398,478.00	16,170,905.00
Jumlah		100,952,832.00	80,335,279.00

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak atau usang dengan nilai Rp0,00 (Nol rupiah) yang terdiri atas barang persediaan dengan kondisi rusak dengan nilai Rp0,00 (Nol rupiah) dan kondisi usang dengan nilai Rp0,00 (Nol rupiah). Pada Satuan Kerja Loka POM di Kab.Pulau Morotai, telah dilakukan stock opname Desember 2025 sesuai Berita Acara Stock Opname Nomor B-PL.03.10.20C.01.26.01 tanggal 31 Desember 2025.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Aset Tetap C.2. Aset Tetap

Rp1.716.071.454,00 Saldo Aset Tetap periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.716.071.454,00 dan Rp1.946.558.280,00.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Loka POM di Kab. Desember 2025 berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan.

Tanah C.2.1. Tanah

Rp1.090.652.000,00 Nilai aset tetap berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah yang dimiliki Loka POM di Kab. Pulau Morotai periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.090.652.000,00 dan Rp1.0990.652.000,00. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 15

Perincian Mutasi Tanah

Periode 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	1,090,652,000.00
Mutasi tambah:	0.00
Mutasi kurang:	0.00
Saldo per 31 Desember 2025	1,090,652,000.00

Adapun Rincian Tanah pada Satuan Kerja adalah sebagai berikut :

Tabel 16

Perincian Tanah

Periode 31 Desember 2025

Kode BMN	Nama Barang	Lokasi	Luas (m2)	Nilai	Keterangan
2010104001	Tanah Kantor	Desa Muhajirin	2,423	287,503,000	Sertifikat Hak Pakai No.27.09.01.1 9.4.00156
2010104001	Tanah Kantor	Jacob Mansyoer No.1	6,882	803,149,000	Sertifikat Hak Pakai No.27.09.000 000002.0
Total			9,305	1,090,652,000	

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Peralatan C.2.2. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.897.100.513,00 dan Rp1.897.100.513,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 17

Perincian Mutasi Peralatan Dan Mesin

Periode 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	1.897.100.513,00
Mutasi tambah :	0,00
Mutasi Kurang :	0,00
Saldo per 31 Desember 2025	1.897.100.513,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	(1.271.681.059,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	625.419.454,00

Untuk periode 31 Desember 2025 ini tidak adanya pembelian peralatan dan mesin, dikarenakan adanya efesiensi anggaran untuk belanja peralatan dan mesin sehingga pengadaan tersebut tidak terlaksana.

Akumulasi C.2.3 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp1.271,681,059,00 dan Rp1,041,194,233,00 , yang terdiri dari akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.271,681,059,00 serta Gedung dan Bangunan sebesar Rp0,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Kontruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 18

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	1.897.100.513,00	1.271.681.059,00	625.419.454,00
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
	Akumulasi Penyusutan	1.897.100.513,00	1.271.681.059,00	625.419.454,00

Ekuitas C.5. Ekuitas

Ekuitas untuk Pelaporan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.817.024.286,00 dan Rp2.026.893.559,00. Ekuitas

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Perincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB

Rp42.750,00

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp42.750,00 dan Rp1.635.000,00. Pendapatan terdiri dari:

Tabel 19

*Perincian Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak
Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)*

URAIAN	2025	2024	%
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	42.750,00	1.635.000,00	(97,39)
			-
Jumlah	42.750,00	1.635.000,00	(97,39)

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang merupakan:

1. Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah bahan penunjang laboratorium berupa plat KLT (Komatrografi Lapis Tipis) dari PT Cahaya Prima Lestari sebesar Rp42.750,00

Terdapat selisih akun Pendapatan pada LRA dan LO karena perbedaan pengelompokan pendapatan yang masuk ke pendapatan kegiatan non operasional lainnya.

Beban Pegawai

Rp976.682.448,00

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp976.682.448,00 dan Rp1.522.823.494,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Perincian Beban pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 20

Perincian Beban Pegawai

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024	%
Beban Gaji Pokok PNS	593.326.000,00	487.879.750,00	21,61
Beban Pembulatan Gaji PNS	9.766,00	7.912,00	23,43
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	34.864.908,00	31.857.060,00	9,44
Beban Tunj. Anak PNS	10.356.985,00	8.538.546,00	21,30
Beban Tunj. Struktural PNS	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00
Beban Tunj. Fungsional PNS	58.240.000,00	53.615.000,00	8,63
Beban Tunj. PPh PNS	2.299.591,00	2.177.266,00	5,62
Beban Tunj. Beras PNS	34.182.240,00	28.461.060,00	20,10
Beban Uang Makan PNS	109.926.000,00	56.241.000,00	95,46
Beban Tunjangan Umum PNS	11.400.000,00	925.000,00	1.132,43
Beban Gaji Pokok PPPK	64.072.000,00	38.443.200,00	66,67
Beban Pembulatan Gaji PPPK	778,00	330,00	135,76
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	320.360,00	0,00	-
Beban Tunjangan Anak PPPK	0,00	0,00	-
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	4.550.000,00	3.900.000,00	16,67
Beban Tunjangan Beras PPPK	1.520.820,00	869.040,00	75,00
Beban Uang Makan PPPK	12.580.000,00	5.143.000,00	144,60
Beban Tunjangan Umum PPPK	1.110.000,00	0,00	-
Beban Uang Lembur	24.325.000,00	19.657.000,00	23,75
Beban Uang Lembur PPPK	6.038.000,00	1.618.000,00	273,18
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan/ Kinerja)	0,00	729.978.830,00	-
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/ Kegiatan/ Kinerja PPPK	0,00	45.951.500,00	-
Jumlah	976.682.448,00	1.522.823.494,00	(35,86)

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Beban Persediaan D.3. Beban Persediaan

Rp121.266.961,00

Jumlah Beban Persediaan Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp121.266.961,00 dan Rp130.656.863,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Perincian Beban Persediaan adalah sebagai berikut:

Tabel 21

Perincian Beban Persediaan

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024	%
Beban Persediaan Konsumsi	79.944.720,00	104.314.585,00	(23,36)
Beban Persediaan Bahan Baku	41.322.241,00	26.342.278,00	56,87
Jumlah	121.266.961,00	130.656.863,00	(7,19)

Selisih Beban Persediaan yang terdapat pada LRA dan LO dikarenakan terdapat persediaan yang masih tercatat di neraca dan persediaan yang berasal dari pengadaan tahun anggaran yang lalu yang baru digunakan tahun ini.

Beban Barang dan Jasa D.4. Beban Barang dan Jasa

Jasa

Rp873.434.680,00

Jumlah Beban Barang dan Jasa Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp873.434.680,00 dan Rp829.360.320,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Perincian Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 22

Perincian Beban Barang dan Jasa

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	107.051.955,00	168.873.138,00	(36,61)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	781.000,00	8.067.600,00	(90,32)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	52.320.000,00	41.092.000,00	27,32
Beban Bahan	96.942.875,00	100.607.320,00	(3,64)
Beban Honor Output Kegiatan	15.722.000,00	5.220.000,00	201,19
Beban Barang non Operasional	54.082.700,00	29.450.000,00	83,64
Beban Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel	14.268.282,00	22.450.000,00	(36,44)
Beban Langganan	31.142.500,00	36.098.500,00	(13,73)
Beban Sewa	249.546.000,00	204.102.000,00	22,27
Beban Jasa	15.750.000,00	15.700.000,00	0,32
Beban Jasa	235.827.368,00	198.041.593,00	19,08
Jumlah	873.434.680,00	829.702.151,00	5,27

Tidak terdapat selisih Beban Barang dan Jasa pada LRA dan LO.

Beban

Pemeliharaan

Rp45.273.452,00

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp45.273.452,00 dan Rp46.469.488,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Perincian beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 23

Perincian Beban Pemeliharaan

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan	0,00	0,00	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	44.513.452,00	46.469.488,00	(4,21)
Beban Persediaan Bahan untuk	0,00	0,00	0
Beban Persediaan	760.000,00	0,00	0
Jumlah	45.273.452,00	46.469.488,00	(2,57)

Tidak terdapat selisih Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin pada LRA dan LO.

Beban

Perjalananan

Dinas

Rp583.699.548,00

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp583.699.548,00 dan Rp1.004.129.105,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Perincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**Tabel 24****Perincian Beban Perjalanan Dinas**

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	402.626.448,00	427.322.955,00	(5,78)
Beban Perjalanan Dinas Dalam	67.625.000,00	77.080.000,00	(12,27)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	33.471.000,00	0,00	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	79.977.100,00	499.726.150,00	(84,00)
Jumlah	583.699.548,00	1.004.129.105,00	(41,87)

Tidak terdapat selisih Beban Perjalanan Dinas pada LRA dan LO

Beban Peny. dan Amortisasi
Rp230.486.826,00

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp230.486.826,00 dan Rp220.137.708,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Perincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut :

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 25

Perincian Beban Peny. dan Amortisasi

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	230.486.826,00	220.136.708,00	4,70
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	0,00	0,00	-
Jumlah	230.486.826,00	220.136.708,00	4,70

*Kegiatan Non Operasional
Rp6,00*

D.8. Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp6,00 dan Rp0,00. Surplus Kegiatan Non Operasional ini adalah Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu berupa Pembayaran Belanja Pegawai berupa kekurangan Gaji bulan Desember tahun 2024.

*Pos Luar Biasa
Rp0,00*

D.9. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk 31 Desember 2025 dan 2024.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

<i>Ekuitas Awal</i> <i>Rp2.026.893.559,00</i>	E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS E.1. Ekuitas Awal Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.026.893.559,00 dan 1.830.989.027,00
<i>Defisit LO</i> <i>(Rp2.830,801,159,00)</i>	E.2. Defisit LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar (Rp2.830,801,159,00) dan (Rp3.751.940.978,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas adalah Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp0,00.
<i>Penyesuaian Nilai Aset</i> <i>Rp0,00</i>	E.3. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.
<i>Koreksi Nilai Persediaan</i> <i>Rp0,00</i>	E.3.2. Koreksi Nilai Persediaan Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi yang diakibatkan karena kesalahan dalam perekaman nilai dan kuantitas barang pada Modul Komitmen. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.
<i>Koreksi atas Reklasifikasi</i> <i>(Rp0,00)</i>	E.3.3. Koreksi Atas Reklasifikasi Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas nilai aset tetap. Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0,00	E.3.4. Selisih Revaluasi Aset Tetap Selisih revaluasi aset tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih revaluasi aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.																								
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi (Rp0,00)	E.3.5. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp00,00.																								
Koreksi Lain-lain Rp0,00	E.3.6. Koreksi Lain-lain Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara (BMN), antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.																								
Transaksi Antar Entitas Rp2.620.931.886,00	E.4. Transaksi Antar Entitas Nilai Transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp2.620.931.886,00 dan Rp3.947.845.510,00. Transaksi antar entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Badan POM, antar Badan POM, maupun Badan POM dengan BUN. Rincian transaksi antar entitas terdiri dari : Tabel 26 Perincian Transaksi Antar Entitas (Dalam Rupiah) <table><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>2025</th><th>2024</th></tr><tr><td>1</td><td>Ditagihkan ke Entitas Lain</td><td>2.618.602.726,00</td><td>3.948.204.932,00</td></tr><tr><td>2</td><td>Dterima dari Entitas Lain</td><td>(42.756,00)</td><td>(1.635.000,00)</td></tr><tr><td>3</td><td>Transfer Keluar</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>4</td><td>Transfer Masuk</td><td>2.371.916,00</td><td>1.275.578,00</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>2.620.931.886,00</td><td>3.947.845.510,00</td></tr></table>	No.	Uraian	2025	2024	1	Ditagihkan ke Entitas Lain	2.618.602.726,00	3.948.204.932,00	2	Dterima dari Entitas Lain	(42.756,00)	(1.635.000,00)	3	Transfer Keluar	0,00	0,00	4	Transfer Masuk	2.371.916,00	1.275.578,00	Jumlah		2.620.931.886,00	3.947.845.510,00
No.	Uraian	2025	2024																						
1	Ditagihkan ke Entitas Lain	2.618.602.726,00	3.948.204.932,00																						
2	Dterima dari Entitas Lain	(42.756,00)	(1.635.000,00)																						
3	Transfer Keluar	0,00	0,00																						
4	Transfer Masuk	2.371.916,00	1.275.578,00																						
Jumlah		2.620.931.886,00	3.947.845.510,00																						

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Perincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1. Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) / Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)

Ditagihkan ke Entitas Lain/Diterima dari entitas lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas Negara (BUN).

Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode 31 Desember 2025, DKEL sebesar Rp2.618.602.726,00. Peperincian atas nilai transaksi ditagihkan ke entitas lain (DKEL) untuk periode 31 Desember 2025 terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 27

Perincian Atas Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	980.560.000,00	976.682.448,00	99,60
Belanja Barang	2.592.410.000,00	1.641.920.278,00	63,34
Belanja Modal	150.000.000,00		0,00
Jumlah	3.722.970.000,00	2.618.602.726,00	70,34

Diterima dari Entitas Lain (DDEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan. Pada periode 31 Desember 2025, DDEL sebesar (Rp42.756,00). Perincian Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain (DDEL) untuk periode 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 28

Perincian Atas Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	0,00	42.756,00	0,00
Jumlah	0,00	42.756,00	0,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

E.4.2. Transfer Masuk / Transfer Keluar

Transfer Masuk / Transfer Keluar merupakan perpindahan aset / kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL, dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp2.371.916,00 sedangkan Transfer Keluar sebesar 0,00.

Tabel 29

Perincian Atas Transfer Masuk

(Dalam Rupiah)

No	Satker Pengirim	Uraian	Nilai	Nomor BAST	Tanggal
1	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	Baku Pembanding (10 vial)	2.042.886	PP.03.02.10.04.25.130	08-Apr-25
2	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	Baku Pembanding (2 vial)	329.030	PP.03.02.10.04.25.146	25-Apr-25
Total			2.371.916		

Ekuitas Akhir
Rp1.817.024.286,00

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.817.024.286,00 dan Rp2.026.893.559,00.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca															
Pengelola Keuangan	F.2. Pengungkapan Lain-lain F.2.1. Pengelola Keuangan Loka POM di Kab. Pulau Morotai 1. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI No. 186 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai, No. HK.02.02.37B.12.22.055 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), No. HK.02.02.37B.12.22.056 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penetapan Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM), dan No. HK.02.02.37B.01.23.05 tanggal 10 Januari 2023 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2023. Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/ Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada satker Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai telah dilakukan penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan : Tabel 30 <i>Pengelola Keuangan Loka POM di Kab. Pulau Morotai</i> <i>Tahun Anggaran 2025</i> <table><tr><th>No</th><th>Keterangan</th><th>Nama</th></tr><tr><td>1</td><td>Kuasa Pengguna Anggaran</td><td>Salman Fariesy, S. Farm., Apt</td></tr><tr><td>2</td><td>Pejabat Pembuat Komitmen</td><td>Salman Fariesy, S. Farm., Apt</td></tr><tr><td>3</td><td>Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar</td><td>Dhini Arwindah, S.Si.</td></tr><tr><td>4</td><td>Bendahara Pengeluaran</td><td>Julio Brian Siwalette, A.Md</td></tr></table>	No	Keterangan	Nama	1	Kuasa Pengguna Anggaran	Salman Fariesy, S. Farm., Apt	2	Pejabat Pembuat Komitmen	Salman Fariesy, S. Farm., Apt	3	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar	Dhini Arwindah, S.Si.	4	Bendahara Pengeluaran	Julio Brian Siwalette, A.Md
No	Keterangan	Nama														
1	Kuasa Pengguna Anggaran	Salman Fariesy, S. Farm., Apt														
2	Pejabat Pembuat Komitmen	Salman Fariesy, S. Farm., Apt														
3	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar	Dhini Arwindah, S.Si.														
4	Bendahara Pengeluaran	Julio Brian Siwalette, A.Md														
Rekening Pemerintah	F.2.2. Rekening Pemerintah Rekening Pemerintah di lingkup Satker Loka POM di Kab. Pulau Morotai Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu sebagai berikut: Tabel 31 <i>Rekening Pemerintah</i> <table><tr><th>No. Rekening</th><th>Nama Rekening</th></tr><tr><td>9890316904621000</td><td>BPG112 BPOM LOKA POM KAB. PULAU MOROTAI (BNI)</td></tr></table>	No. Rekening	Nama Rekening	9890316904621000	BPG112 BPOM LOKA POM KAB. PULAU MOROTAI (BNI)											
No. Rekening	Nama Rekening															
9890316904621000	BPG112 BPOM LOKA POM KAB. PULAU MOROTAI (BNI)															

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Nomor Pokok Wajib Pajak	F.2.3. Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang digunakan dalam kegiatan operasional satker 432747 mengalami perubahan per tanggal 23 Juni 2020 yaitu : Tabel 32 Nomor Pokok Wajib Pajak <table><tr><td>NPWP</td></tr><tr><td>0534675582943000</td></tr><tr><td>Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai</td></tr></table>	NPWP	0534675582943000	Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai
NPWP				
0534675582943000				
Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai				
Sewa Gedung, Bangunan dan Kendaraan Operasional	F.2.4. Sewa Gedung, Bangunan dan Kendaraan operasional Selama periode Laporan Keuangan TA 2025, terdapat sewa aset berupa gedung, bangunan untuk mendukung operasional kegiatan pada Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai berupa sewa gedung kantor dengan perjanjian sewa Nomor PL.02.02.28C.12.24.235 tanggal 31 Desember 2024 dengan masa Sewa mulai 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025 dengan nilai sewa Rp.176.334.000,00 dan sewa rumah dinas Kepala Loka POM di Kab. Pulau Morotai dengan perjanjian sewa Nomor PL.02.02.28C.12.24.238 tanggal 31 Desember 2024 dengan masa sewa mulai 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025 dengan nilai sewa Rp.41.112.000,00.			
Program Prioritas Nasional Tahun 2025	F.2.5. Program Prioritas Nasional Tahun 2025 Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Balai Besar POM di Manado terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional 04 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dari 8 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari Prioritas Nasional adalah Prioritas Nasional 04 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas			

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pelaksanaannya di antaranya melalui 7 (tujuh) program prioritas/kegiatan prioritas dengan pagu mencapai Rp641.190.000,00 dan realisasi sebesar Rp203.242.460,00 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 33

Prioritas Nasional VII

Program / Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Target	Capaian Output Strategis	Satuan	%
3165.PDD.001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	104,599,000	103,489,356	98.94	1	1	Lembaga	100.00
3165.QCD.U40 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan	111,985,000	111,966,102	99.98	1	1	Perkara	100.00
3165.QCD.001.UM KM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT (UMKM)	29,590,000	5,337,700	18.04	3	3	Lembaga	100.00
QDB.002 Desa Pangan Aman	171,938,000	47,057,300	27.37	1	1	Lembaga	100.00
QDB.003 Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	116,245,000	32,018,000	27.54	1	1	Lembaga	100.00
QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	63,671,000	63,671,000	100.00	58	58	Produk	100.00
QIA.002 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	140,150,000	140,089,532	99.96	75	75	Produk	100.00
QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	23,124,000	23,062,000	99.73	8	8	Lembaga	100.00
QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	168,071,000	161,811,600	96.28	65	65	Lembaga	100.00

Capaian Output

F.2.6. Capaian Output

Selama periode 30 Juni 2025, output strategis yang telah dicapai oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta sebagai berikut:

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**Tabel 34***Laporan Kinerja Loka POM di Kab. Pulau Morotai**Periode 31 Desember 2025*

Kementerian/Lembaga : BPOM

Unit Organisasi : BPOM

Satuan Kerja : Loka POM di Kab. Pulau Morotai

Fungsi : (07)

Sub Fungsi : (07.01)

Program : Program Pengawasan Obat dan Makanan

Lokasi : Pulau Morotai

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran			
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	KESEHATAN	3,722,970,000.00	2,587,607,315.00	69.50%				
1	OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	3,722,970,000.00	2,587,607,315.00	69.50%				
DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan	1,523,500,000.00	823,008,490.00	54.02%				
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1,523,500,000.00	823,008,490.00	54.02%				
AEA	Koordinasi	39,141,000.00	12,407,000.00	31.70%				

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran			
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	39,141,000.00	12,407,000.00	31.70%	14	14	Kegiatan	100%
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	20,877,000.00	20,852,000.00	99.88%				
BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	20,877,000.00	20,852,000.00	99.88%	5	5	Dokumen	100%
BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	102,765,000.00	46,062,700.00	44.82%				
BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	102,765,000.00	46,062,700.00	44.82%	158	158	Orang	100%
BKB	Pemantauan Produk	142,000,000.00	19,752,600.00	13.91%				
BKB.001	Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	142,000,000.00	19,752,600.00	13.91%	1	1	Laporan	100%
BMB	Komunikasi Publik	39,934,000.00	13,296,200.00	33.30%				
BMB.001	Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	39,934,000.00	13,296,200.00	33.30%	20	20	Layanan	100%
CAB	Sarana Bidang Kesehatan	100,000,000.00	-	0.00%				
CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	100,000,000.00	-	0.00%	1	1	Unit	100%
CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	50,000,000.00	-	0.00%				

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Ko de	Kegiatan	Belanja			Keluaran			
		Anggaran	Realisasi	%	Targ et	Real isasi	Satuan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PD D	Standarisasi Lembaga	104,599,000.00	103,489,356.00	98.94%				
PD D.0 01	Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	104,599,000.00	103,489,356.00	98.94%	1	1	Lembaga	100%
QC D	Perkara Hukum Badan Usaha	111,985,000.00	111,966,102.00	99.98%				
QC D.U 41	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kab. Kepulauan Sangihe	111,985,000.00	111,966,102.00	99.98%	1	1	Perkara	100%
QD B	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	387,593,000.00	101,254,000.00	26.12%				
QD B.0 01	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	99,410,000.00	22,178,700.00	22.31%	2	2	Lembaga	100%
QD B.0 02	Desa Pangan Aman	171,938,000.00	47,057,300.00	27.37%	1	1	Lembaga	100%
QD B.0 03	Pasar Pangan Berbasis Komunitas	116,245,000.00	32,018,000.00	27.54%	1	1	Lembaga	100%
QD G	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	29,590,000.00	5,337,700.00	18.04%				
QD G.0 01	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	29,590,000.00	5,337,700.00	18.04%	3	3	UMKM	100%

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran			
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	203,821,000.00	203,821,000.00	100.00%				
QIA.01	Sampel Makanan yang diperiksa oleh UPT	63,671,000.00	63,671,000.00	100.00%	58	58	Produk	100%
QIA.02	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	140,150,000.00	140,089,532.00	99.96%	75	75	Produk	100%
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	191,195,000.00	184,874,600.00	96.69%				
QIC.01	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	23,124,000.00	23,063,000.00	99.74%	8	8	Lembaga	100%
QIC.04	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	168,071,000.00	161,811,600.00	96.28%	65	65	Lembaga	100%
WA	Program Dukungan Manajemen	2,199,470,000.00	1,764,598,825.00	80.23%				
6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2,199,470,000.00	1,764,598,825.00	80.23%				
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,199,470,000.00	1,764,598,825.00	80.23%				

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran			
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
956	Layanan BMN	8,000,000.00	4,000,000.00	50.00%	1	1	Layanan	100%
994	Layanan Perkantoran	2,199,470,000.00	1,760,598,825.00	80.05%	1	1	Layanan	100%
Total		22,345,820,000.00	15,525,792,958.00	69.48%				